

PERANAN TAX PLANNING DALAM MENGEFISIENSIKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Soddin Mangunsong

Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi – Universitas Kristen Maranatha

Abstrak: Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, penekanannya diarahkan kepada pengendalian setiap transaksi agar hutang pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun secara komersial. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan sederhana, tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikan perbedaan antara laba komersial dengan laba kena pajak melalui proses rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal, disamping itu juga untuk mengetahui seberapa jauh peranan perencanaan pajak (*tax planning*) dapat mengefisienkan pembayaran pajak. Untuk mengetahui signifikansi antara laba komersial dengan laba kena pajak digunakan uji t dengan *level of significant* 0.025. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak, dan *tax planning* berperan dalam mengefisienkan pembayaran pajak.

Kata kunci: *Perencanaan pajak adalah perbuatan penghindaran pajak yang sukses.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai suatu pungutan yang bersifat wajib merupakan keputusan dari rakyat yang dituangkan dalam undang-undang. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (fungsi budgeter/*budgetory*). Selain itu, pajak sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup (fungsi mengatur/*regulatory*). Sedangkan bagi

perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin.

Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Lumbantoruan, Sophar, 1997: 489). Upaya penghematan pajak secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*). Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan *Tax Planning* Dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT Sepatu Bata Tbk Di Jakarta.”**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak?
2. Apakah penerapan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan PT Sepatu Bata Tbk dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan?

C. Pembatasan Masalah

1. Obyek penelitian ini adalah PT Sepatu Bata Tbk di Jakarta.
2. *Tax planning* dalam penelitian ini hanya meliputi *tax planning* pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dimaksud adalah pajak penghasilan badan yang terutang.
3. Penelitian ini menggunakan data tiga tahun, yaitu tahun 1995-1997, dengan memakai UU No. 10 Tahun 1994 tentang PPh.
4. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan dalam penelitian ini terbatas pada perencanaan pajak ditinjau dari aspek material.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui signifikan perbedaan antara laba komersial dengan laba kena pajak melalui proses rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal.
 - b. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan yang akan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini merupakan aplikasi dari teori yang diperoleh dari referensi dengan melihat keadaan senyatanya dan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.
 - c. Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin akan dilakukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu perpajakan.

E. Hipotesis

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak.
2. *Tax planning* berperan dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

METODA PENELITIAN & ANALISIS

A. Metoda Penelitian

1. Metoda Penelitian
Metoda Penelitian yang digunakan adalah metoda studi kasus.
2. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara
 - b. Observasi
3. Sumber Data
 - a. Data Primer
 - b. Data Sekunder
4. Data yang diperlukan adalah laporan keuangan tahun 1995-1997

B. Metoda Analisis

Langkah-langkah analisis dirumuskan sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya laba kena pajak dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
2. Menentukan besarnya pajak penghasilan apabila perusahaan menerapkan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan.
3. Melakukan perbandingan antara besarnya pajak penghasilan sebelum *tax planning* dan sesudah penerapan *tax planning*. Perbandingan tersebut kemudian diberi penjelasan.
4. Pengujian Hipotesis.

RINGKASAN HASIL & PEMBAHASAN**A. Rekonsiliasi Laporan Keuangan****1. Rekonsiliasi laporan laba rugi tahun 1995**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) komersial sebelum pajak penghasilan sebagaimana yang tercantum dalam laporan laba rugi (tabel 1) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekonsiliasi Laba Rugi Tahun 1995

(dalam ribuan rupiah)

Laba sebelum PPh Badan menurut laporan laba rugi	8.448.480
Ditambah:	
a. Beban-beban yang tidak diakui menurut fiskal	2.644.388
b. Selisih beban pensiun menurut laporan keuangan dan menurut fiskal	347.930
c. Selisih amortisasi sewa dibayar di muka menurut laporan keuangan dan menurut fiskal	800.951
d. Selisih perbedaan waktu lainnya	1.469.042
	<u>13.710.791</u>
Dikurangi:	
e. Selisih penyusutan aktiva tetap menurut fiskal dan menurut laporan keuangan	(1.600.640)
f. Pendapatan bunga yang merupakan objek PPh 15% final, yang dilaporkan secara neto	(125.460)
	<u>(1.726.100)</u>
Laba Kena Pajak Perusahaan	<u>11.984.691</u>

2. Rekonsiliasi laporan laba rugi tahun 1996

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum pajak penghasilan sebagaimana yang tercantum dalam laporan laba rugi (tabel 2) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rekonsiliasi Laba Rugi Tahun 1996

(dalam ribuan rupiah)

Laba sebelum PPh Badan menurut laporan laba rugi	2.918.408
Ditambah:	
a. Beban-beban yang tidak diakui menurut fiskal	2.840.981
b. Selisih amortisasi sewa dibayar di muka menurut laporan keuangan dan menurut fiskal	2.162.947
c. Selisih perbedaan waktu lainnya	2.853.432
	<u>10.775.768</u>
Dikurangi:	
d. Selisih penyusutan aktiva tetap menurut fiskal dan menurut laporan keuangan	(972.600)
e. Selisih beban pensiun menurut laporan keuangan dan menurut fiskal	(750.509)
f. Pendapatan bunga yang merupakan objek PPh 15% final, yang dilaporkan secara neto	(32.794)
	<u>(1.755.903)</u>
Laba Kena Pajak Perusahaan	<u>9.019.865</u>

3. Rekonsiliasi laporan laba rugi tahun 1997

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum pajak penghasilan sebagaimana yang tercantum dalam laporan laba rugi (tabel 3) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rekonsiliasi Laba Rugi Tahun 1997

(dalam ribuan rupiah)

Laba sebelum PPh Badan menurut laporan laba rugi	8.022.542
Ditambah:	
a. Beban-beban yang tidak diakui menurut fiskal	2.506.644
b. Selisih amortisasi sewa dibayar di muka menurut laporan keuangan dan menurut fiskal	1.829.703
c. Selisih perbedaan waktu lainnya	1.107.371
	<u>13.466.260</u>

Dikurangi:	
d. Selisih penyusutan aktiva tetap menurut fiskal dan menurut laporan keuangan	(141.097)
e. Selisih beban pensiun menurut laporan keuangan dan menurut fiskal	(154.548)
f. Pendapatan bunga yang merupakan objek PPh 15% final, yang dilaporkan secara neto	(80.089)
	(375.734)
Laba Kena Pajak Perusahaan	<u>13.090.526</u>

Dari hasil rekonsiliasi pada periode 1995-1997 di atas karena adanya beda waktu dan beda tetap, dapat diketahui besarnya laba kena pajak perusahaan periode 1995-1997. Hal itu menyebabkan terjadinya selisih laba antara laba komersial dengan laba kena pajak yang cukup besar. Selisih laba akibat proses rekonsiliasi mengakibatkan jumlah pajak penghasilan yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya. Perbandingan antara laba komersial dan laba kena pajak dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini

Tabel 4. Perbandingan Laba Komersial & Laba Kena Pajak Tahun 1995-1997

Tahun	Laba Komersial	Laba Kena Pajak	Selish
1995	8.448.480.000	11.984.691.000	3.536.211.000
1996	2.918.408.000	9.019.865.000	6.101.457.000
1997	8.022.542.000	13.090.082.000	5.067.984.000

B. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Setelah diketahui besarnya selisih antara laba komersial dan laba fiskal maka dilakukan pencarian peluang untuk penghindaran pajak melalui analisis laporan keuangan komersial yang disusun oleh perusahaan. Selisih laba yang besar selama periode 1995-1997 dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat oleh perusahaan. Peluang penghindaran pajak tersebut meliputi:

- a. Memaksimalkan pendapatan yang dikecualikan
- b. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal
- c. Meminimalkan tarif

Dari ketiga peluang tersebut, dapat dilakukan *tax planning* yaitu dengan memaksimalkan biaya-biaya fiskal.

Penerapan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan perusahaan periode 1995

Selisih laba sebesar Rp3.536.211.000 hasil dari rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto dapat dialokasikan sebagai biaya-biaya fiskal. Perwujudan metode *tax planning* dalam pengelolaan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. *Tax Planning* tahun 1995

Program	Alokasi Dana	LKP	PPh	Penghematan	Biaya Sesungguhnya
Iklan	1.300.000	10.684.691	3.196.657,3	390.000,0	910.000,0
Honorarium direksi	300.000	10.384.691	3.106.657,3	90.000,0	210.000,0
Diklat	100.000	10.284.691	3.076.657,3	30.000,0	70.000,0
Perbaikan dan pemeliharaan	200.000	10.084.691	3.016.657,3	60.000,0	140.000,0
Gaji	1.000.000	9.084.691	2.716.657,3	300.000,0	700.000,0
Sewa	500.000	8.584.691	2.566.657,3	150.000,0	350.000,0
Peraga	100.000	8.484.691	2.536.657,3	30.000,0	70.000,0
Lain-lain	36.211	8.448.480	2.525.794,0	10.863,3	25.347,7

1. Penerapan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan perusahaan periode 1996

Selisih laba sebesar Rp6.101.457.000 hasil dari rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto dapat dialokasikan sebagai biaya-biaya fiskal. Perwujudan metode *tax planning* dalam pengelolaan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. *Tax Planning* tahun 1996

Program	Alokasi Dana	LKP	PPh	Peng-hematan	Biaya Sesungguhnya
Iklan	1.900.000	7.119.865	2.127.209,5	570.000,0	1.330.000,0
Honorarium direksi	400.000	6.719.865	2.007.209,5	120.000,0	280.000,0
Diklat	300.000	6.419.865	1.917.209,5	90.000,0	210.000,0
Perbaikan dan pemeliharaan	300.000	6.119.865	1.827.209,5	90.000,0	210.000,0
Gaji	1.500.000	4.619.865	1.477.209,5	450.000,0	1.050.000,0
Sewa	1.200.000	3.419.865	1.017.209,5	360.000,0	840.000,0
Peraga	400.000	3.019.865	897.209,5	120.000,0	280.000,0
Lain-lain	101.457	2.918.408	866.772,4	30.437,1	71.019,9

2. Penerapan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan perusahaan periode 1997

Selisih laba sebesar Rp5.067.984.000 hasil dari rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto dapat dialokasikan sebagai biaya-biaya fiskal. Perwujudan metode *tax planning* dalam pengelolaan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. *Tax Planning* tahun 1997

Program	Alokasi Dana	LKP	PPh	Peng-hematan	Biaya Sesungguhnya
Iklan	1.000.000	12.090.526	3.618.407,8	300.000,0	700.000,0
Honorarium direksi	500.000	11.590.526	3.468.407,8	150.000,0	350.000,0
Diklat	300.000	11.290.526	3.378.407,8	90.000,0	210.000,0
Perbaikan dan pemeliharaan	300.000	10.990.526	3.288.407,8	90.000,0	210.000,0
Gaji	1.700.000	9.290.526	2.778.407,8	510.000,0	1.190.000,0
Sewa	800.000	8.490.526	2.538.407,8	240.000,0	560.000,0
Peraga	450.000	8.040.526	2.403.407,8	135.000,0	315.000,0
Lain-lain	17.984	8.022.542	2.398.012,6	5.395,2	12.588,8

3. Perbandingan PPh sebelum dan sesudah *tax planning*

Dari hasil *tax planning* yang diterapkan dapat diketahui perbandingan besarnya pajak penghasilan sebelum dan sesudah *tax planning* pada tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan PPh sebelum dan sesudah *tax planning* tahun 1995-1997

Tahun	PPh sebelum <i>tax planning</i>	PPh setelah <i>tax planning</i>	Selisih
1995	8.448.480.000	11.984.691.000	3.536.211.000
1996	2.918.408.000	9.019.865.000	6.101.457.000
1997	8.022.542.000	13.090.082.000	5.067.984.000

Setelah menggunakan *tax planning*, pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil (minim) dibandingkan sebelum menggunakan *tax planning* pada tahun 1995 sebesar Rp 1.060.863.000, tahun 1996 sebesar Rp1.830.437.000, dan tahun 1997 sebesar Rp1.520.395.000.

C. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Untuk mengetahui signifikansi antara laba komersial dengan laba kena pajak digunakan uji t dua rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut (Djarwanto PS dan Pengestu Subagyo, 2000:211-214):

1. Menentukan H_0 dan H_1

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak.

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$, terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak.

2. Menentukan *level of significant* $(\alpha/2) = 0,025$, $df = n - 1$

3. Menghitung nilai t

$$t \text{ hitung} = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$$

X1 = laba komersial

X2 = laba kena pajak

D = beda berpasangan arat-rata antara laba komersial dengan laba kena pajak

S_D = Standar deviasi dari D

n = jumlah pasangan data

4. Kriteria Pengujian

H_0 diterima jika: $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

H_0 ditolak jika: $t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

5. Menarik kesimpulan H_0 diterima atau ditolak

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 6,578 yang berada pada daerah penolakan H_0 yaitu $6,578 > 4,303$, maka signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara lab komersial dengan laba kena pajak **diterima**.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara pajak penghasilan (PPh) sebelum *tax planning* digunakan uji t dua rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut (Djarwanto PS dan Pengestu Subagyo, 2000:211-214):

1. Menentukan H_0 dan H_1

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$, tidak efisien apabila tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan sebelum *tax planning* dengan sesudah *tax planning*.

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$, efisien apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan sebelum *tax planning* dengan sesudah *tax planning*.

2. Menentukan *level of significant* $(\alpha/2) = 0,025$, $df = n - 1$

3. Menghitung nilai t

$$t \text{ hitung} = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$$

X1 = pajak penghasilan sebelum *tax planning*

S_D = Standar deviasi dari D

n = jumlah pasangan data

4. Kriteria Pengujian

Ho diterima jika : $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

Ho ditolak jika : $t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

5. Menarik kesimpulan Ho diterima atau ditolak

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 6,578 yang berada pada daerah penolakan Ho yaitu $6,578 > 4,303$, maka hipotesis nol yaitu

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ditolak, artinya perencanaan pajak **efisien** karena terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan sebelum menggunakan *tax planning* dengan pajak penghasilan sesudah *tax planning*. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan *tax planning* berperan dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan perusahaan **diterima**.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa data yang dilakukan, maka dapat dirumuskan dua buah simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak. Hal ini didasarkan pada hasil uji t dua rata-rata dengan nilai t hitung 6, 578 yang berada pada daerah penolakan Ho yaitu $6,578 > 4,303$ sehingga perbedaan atau selisih laba yang terjadi signifikan menurut uji statistik yang dilakukan. Selisih laba yang signifikan ini mengakibatkan laba kena pajak PT Sepatu Bata Tbk menjadi besar.
2. *Tax planning* berperan dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan PT Sepatu Bata Tbk. Hal ini terlihat dengan selisih pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada tahun 1995 sebesar Rp 1.060.863.000, tahun 1996 sebesar Rp1.830.437.000, dan tahun 1997 sebesar Rp1.520.395. Selisih tersebut diuji dengan t dua rata-rata maka didapat t hitung sebesar 6,578 yang berada pada daerah penolakan Ho yaitu $6,578 > 4,303$ sehingga perencanaan pajak (*tax planning*) dikatakan **efisien** karena menurut uji statistik yang dilakukan, pajak penghasilan sebelum *tax*

planning berbeda secara signifikan dengan pajak penghasilan setelah menggunakan *tax planning*.

Implikasi

1. PT Sepatu Bata Tbk masih mempunyai peluang untuk menambah biaya-biaya fiskal atau mengalokasikan dana untuk investasi dari selisih laba yang terjadi akibat rekonsiliasi, PT Sepatu Bata Tbk dapat meminimalkan beban pajak penghasilan.
2. PT Sepatu Bata Tbk dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan perusahaan di masa yang akan datang, perlu menerapkan *tax planning* dalam pengelolaan keuangannya. *Tax planning* lebih baik dilaksanakan pada saat perusahaan memperoleh laba kena pajak yang besar karena akan menghemat pajak yang paling besar untuk mencegah pemborosan dana yang besar untuk pembayaran pajak. Selain itu dengan adanya penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) akan meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif dan efisien.

DAFTAR RUJUKAN

- Boediono., Wayan Koster. 2001. Teori dan Aplikasi : Statistik dan Probabilitas, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Djarwanto., Pangestu Subagyo. 1995. Statistik Induktif, Edisi ke-4, cetakan ke-5, BPFE, Yogyakarta.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. Akuntansi Pajak, Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta
- Mardiasmo. 1999. Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Regar, Moenaf H. 1995. Pajak Penghasilan 1994: Suatu Interpretasi dan Catatan, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Suandy, Erly, 2001. Perencanaan Pajak. Edisi Pertama. PT Salemba Empat, Jakarta.